

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PENGESAHAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.3.1 Tujuan Umum	14
1.3.2 Tujuan Khusus	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Kerangka Teori	15
1.6 Kerangka Konseptual	16
1.7 Metode Penelitian	17
1.8 Sistematika Penulisan	20
BAB II	22
LANDASAN TEORI	22
2.1 Teori Keadilan	23
2.2 Teori Kepastian Hukum	31
2.3 Procedure Theory	33
2.4 Prinsip Kelangsungan Usaha	35
2.5 Asas Teritorialitas Indonesia	36
BAB III	39
DATA HASIL PENELITIAN	39
3.1 Tinjauan Umum Kepailitan	39
3.1.1 Definisi Kepailitan	39
3.1.2 Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan	46
3.1.3 Prosedur Pengajuan Kepailitan	55
3.1.4 Akibat Hukum Kepailitan	59
3.1.5 Harta yang Dapat Dimasukkan Kedalam Boedel Pailit	60
3.2 Tinjauan Umum Kepailitan Lintas Batas / Cross Border Insolvency	65
3.2.1 Pengertian Lintas Batas / Cross Border / Transnational	65
3.2.2 Pengertian Kepailitan Lintas Batas atau Cross Border Insolvency	68
3.2.3 Ruang Lingkup Cross Border Insolvency	71
3.2.4 Prinsip-Prinsip dalam Cross Border Insolvency	76

3.2.5 Cross Border Insolvency dalam Lingkup Internasional	78
BAB IV	83
ANALISIS HASIL PENELITIAN	83
4.1 Instrumen Hukum Aset Pailit Lintas Batas Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	83
4.1.1 Pengaturan Pailit Lintas Batas/Cross Borders Insolvency di Indonesia. 83	
4.1.2 Analisis Terhadap Instrumen Hukum Aset Pailit Lintas Batas Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	94
4.2 Perbandingan Instrumen Hukum Kepailitan Nasional dan International Yang Berkaitan Dengan Aset Pailit Lintas Batas Negara di Beberapa Negara Lainnya	102
4.2.1 Instrumen Hukum Internasional Terkait Pailit Lintas Batas/Cross Border Insolvency.....	102
4.2.1.1 Pengaturan Cross Border Insolvency dalam UNCITRAL Model Law 1997.....	102
4.2.1.2 UNCITRAL Practice Guide on Cross Border Insolvency Cooperation	111
4.2.1.3 UNCITRAL Model law on Cross Border Insolvency: The Judicial Perspective	114
4.2.1.4 Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia.....	117
4.2.1.5 “Concordat”: Cross Border Insolvency Concordat	121
4.2.1.6 “Court Court Guidelines”: Guidelines Applicable to Court-to-Court Communications in Cross Border Cases.....	122
4.2.1.7 Perjanjian Internasional antar Negara-Negara Anggota ASEAN	123
4.2.2 Cross Border Insolvency di Beberapa Negara.....	124
4.2.2.1 Cross Border Insolvency di Laos	124
4.2.2.2 Cross Border Insolvency di Vietnam	127
4.2.2.3 Cross Border Insolvency di Filipina	131
4.2.2.4 Cross Border Insolvency di Malaysia	135
4.2.2.5 Cross Border Insolvency di Singapura	138
4.3 Analisis Perbandingan Instrumen Hukum Kepailitan Nasional Dan International Yang Berkaitan Dengan Aset Pailit Lintas Batas Negara Di Beberapa Negara Lainnya.....	141
BAB V	151
PENUTUP	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN	